



UNES LAW REVIEW

+62 813 6511 8590 +62 813 6511 8590 <https://review-unes.com/> uneslawreview@gmail.com DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2>

Diterima: 15/12/2022, Diperbaiki: 9/01/2023, Diterbitkan: 15/01/2023

HUKUM PADA MASA TRANSISI DAN DEMOKRATISASI

Albert Morangki

Fakultas Hukum, Universitas Sintuwu Maroso, Poso, Sulawesi Tengah, Indonesia

E-mail: albertmorangki@gmail.com*Corresponding Author: Albert Morangki*

ABSTRACT

The end of the new order in power in 1998 gave birth to great expectations for the democratic process, including legal reform in Indonesia. Unfortunately, such great expectations have diminished and almost disappeared over the years since the changes have yet to show that legal justice has been implemented by the wider community. One of the problems that arose in this transition period was how the new regime dealt with the crimes of the past. The previous regime had left a large number of crimes unresolved, crimes that had caused many people to suffer. This problem was addressed by creating traditional instruments to provide immediate justice for the people and also maintaining the new democratization process by strengthening the rule of law. The democracy practiced by both the old and new orders gave birth to a centralized, bureaucratic government system that tended to be authoritarian. The end result of these two orders was "failure" due to the public's distrust of their leaders, which led to the birth of a new chapter, the "reform era," for the sake of the corrections and changes to a more democratic government order.

Keywords: Law, Transition, Democracy

ABSTRAK

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998, melahirkan harapan yang besar terhadap proses demokrasi termasuk reformasi hukum. Harapan yang begitu besar selama bertahun-tahun semakin berkurang dan nyaris hilang, karena perubahan-perubahan yang dilakukan belum menunjukkan bahwa keadilan hukum telah dapat dilaksanakan oleh masyarakat luas. Salah satu masalah dalam masa transisi ialah : bagaimana rejim baru menyikapi kejahatan dari masa lalu. Rejim lama telah meninggalkan sejumlah besar kejahatan yang tidak pernah terselesaikan. Kejahatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Persoalan ini coba diatasi dengan menciptakan instrument-instrumen yang bersifat tradisional untuk segera memberi keadilan yang dapat dicicipi oleh masyarakat, sekaligus memelihara proses demokratisasi yang baru berjalan dengan memperkuat rule of law. Praktek demokrasi yang diselenggarakan baik orde lama maupun orde baru melahirkan system pemerintahan yang sentralistik, borokratik bahkan cenderung otoriter. Hasil akhir dari kedua masa pemerintahan ini agalah "kegagalan" akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Hal inilah yang kemudian

melahirkan babak baru yaitu “era reformasi” untuk melakukan koreksi dan perubahan terhadap tatanan pemerintahan yang lebih demokratis.

Kata Kunci: Hukum, Transisi, Demokrasi.

PENDAHULUAN

Rejim orde baru telah meninggalkan warisan masalah yang sangat mendasar yaitu penegakkan hukum dan keadilan. Lebih dari 30 tahun sistem penegakan hukum dan keadilan dibangun dibangun dalam suatu paradigm pemerintah dengan hukum sebagai perwujudan dari konsep negara hukum. Dengan paradigm ini penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan hukum bukan pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law) termasuk dalam menyelenggarakan sistem perwujudan keadilan hukum. Sistem hukum yang menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan kekuasaan Negara secara sengaja dan terencana disusun untuk melayani kepentingan idiologi penguasa otoriter yakni stabilitas dan kelangsungan kekuasaan rejim dengan harga yang harus dibayar dengan keadilan dan penghormatan terhadap hukum. Hukum hanya menjadi alat kekuasaan, karenanya kebebasan peradilan peradilan menjadi hilang.

Keadilan didefenisikan oleh penguasa dan disusun dalam suatu format hukum yang penerapannya menciptakan rasa takut kepada masyarakat. Dengan kemampuan menggunakan kekerasan yang tidak manusiawi, hukum penguasa dapat ditegakan. Sedangkan rule of law sebagai konsep pemerintah yang berdasarkan hukum, hanya ada dalam dokumen resmi Negara dan pidato-pidato.

Runtuhnya kekuasaan Suharto pada tahun 1998 lalu, melahirkan harapan yang besar terhadap proses demokrasi termasuk reformasi hukum. Harapan yang begitu besar selama bertahun-tahun semakin berkurang dan nyaris hilang, karena perubahan-perubahan yang dilakukan belum menunjukkan bahwa keadilan hukum telah dapat dirasakan oleh masyarakat luas.

Pengadilan terhadap kejahatan yang luar biasa sekalipun, berlangsung seperti sandiwara yang tidak lucu. Norma dan doktrin hukum yang universal dijungkirbalikan bagi kepentingan para pelaku kejahatan. Proses peradilan dengan mudah dapat diintervensi oleh kekuasaan politik maupun kekausaan uang. Kembali yang menjadi korban adalah keadilan dan hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum.

Kondisi system peradilan ini juga menjadi perhatian dan kepedulian masyarakat internasional. Karena kebobrokan ini juga telah merugikan kepentingan penanaman modal, dan merupakan penghalang besar bagi perlindungan hak asasi manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persoalan Masa Transisi

Salah satu masalah dalam masa transisi ialah : bagaimana rejim baru menyikapi kejahatan di masa lalu. Rejim lama telah meninggalkan sejumlah besar kejahatan yang tidak pernah diselesaikan. Kejahatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi banyak orang.

Jutaan orang telah dirampas hak-haknya baik hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Hal ini banyak dilakukan dengan menggunakan instrument hukum. Akibatnya lebih jauh dan amat parah adalah merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap system penegakkan hukum dan keadilan.

Dalam masa transisi menggunakan system penegakan hukum dan keadilan yang ditinggalkan oleh rejim lama, jelas tidak akan mampu untuk memenuhi rasa keadilan dari masyarakat, terutama masyarakat yang telah menjadi korban. Untuk itu system peradilan harus direformasi. Reformasi hukum ditujukan untuk mengubah system, struktur dan kultur hukum.

Hal yang tidak dapat dilupakan adalah dukungan rakyat untuk terjadinya perubahan rejim terutama adalah harapan akan adanya keadilan yang akan ditegakan rejim baru. Ada unsur mendesak bagi rejim baru untuk mulai memberikan keadilan sekarang bukan besok. Penegakan keadilan ini sekaligus akan memperkuat legitimasi dan kepercayaan dari masyarakat terhadap rejim baru.

Hal lain dari dilemma ini adalah memberikan keadilan bagi rakyat jelas akan mengganggu dan mengancam kepentingan elemen-elemen rejim lama yang masih ikut dalam kekuasaan Negara. Mengadilan para pelaku kejahatan rejim lama, mengundang perlawanan yang akan melahirkan konflik-konflik baru dengan akibat yang luas dibidang politik., keamanan dan sosial. Proses demokratisasi yang masih lemah dapat lenyap dengan seketika. Rejim baru seperti diperhadapkan dengan pilihan mewujudkan keadilan disatu pihak atau menyelamatkan proses dealam kurun waktumokrasi yang baru dimulai.

Dilemma ini juga dihadapi Indonesia dalam kurun waktu transisi seperti sekarang ini. Bagaimanakan Indonesia menyikapi berbagai kejahatan yang dilakukan rejim lama. Berbeda dengan transisi tahun 1967-1971 yang ditandai dengan pergantian rejim dimana tidak ada lemen-elemen rejim lama yang ikut ambil bagian dalam rejim baru. Semua orang yang berkaitan dengan rejim lama dihabiskan secara politik. Kekuatan politik lama yang otoritarian bahkan faisitis (Daniel Dakhidae, 2003), bersama dengan kekuatan oposisi menyelenggarakan kekuasaan Negara. Oleh karena itu perubahan yang dratis seperti transisi 1967-1971 tidak mungkin dapat terjadi dalam masa transisi sekarang ini.

Pilihan-pilihan masa transisi untuk Indonesia memang sangat dilematis. Pemerintah yang dibentuk sebagai hasil lanjutan dari Pemilu 1999, merupakan gabungan kekuatan dari rejim otokratik dan kekuatan demokratik. Keadaan demikian membuat pemerintahan Presiden Abdul Rahman Wahid dan Megawati tidak mungkin dapat melakukan suatu perobahan yang dratis yang dapat menarik garis putus dari struktur dan praktek rejim otoritarian, sebagaimana rejim Orde Baru menarik garis putus dengan rejim Orde Lama.

Transisi Hukum

Diberbagai Negara yang mengalami transisi, persoalan ini coba diatasi dengan menciptakan instrumen-instrumen yang bersifat transisional untuk segera memberi keadilan yang dapat dicicipi oleh masyarakat, sekaligus memelihara proses demokratisasi yang baru berjalan

dengan memperkuat rule of law. Pembentukan instrument-instrumen ini dilakukan serentak dengan reformasi sistem yang akan memakan waktu panjang.

Transisi hukum yang ingin diwujudkan melalui pembentukan komisi kebenaran memang merupakan jalan kompromi, disatu pihak tidak dimaksudkan untuk mencuci tangan para penjahat dan dilain pihak tidak pula berupa upaya balas dendam yang justru merusak sendi-sendi hukum dan keadilan.

Tujuan instrument-instrumen transisi hukum yang ideal setidaknya-tidaknya mencakup

1. Pemulihan hak korban
2. Hukum bagi pelaku
3. Koreksi pola-pola kejahatan masa lalu untuk perolehan kebijakan dan institusi..

Ad. 1. Pemulihan hak korban

Banyak orang telah menjadi korban akibat dari kejahatan terhadap hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mereka berhak atas keadilan sebagai pemulihan hak-haknya yang telah dilanggar. Memulihkan hak bagi korban dapat berupa rehabilitasi, kompensasi dan restitusi, ini adalah kewajiban Negara.

Mengidentifikasi korban-korban kejahatan terhadap hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Banyak orang tidak dapat dipenuhi hak-haknya tersebut telah dikurangi secara substansial oleh tindak korupsi. Mereka adalah korban dari tindak pidana korupsi oleh pejabat-pejabat Negara oleh kebijakan Negara.

Negara-negara yang mengalami transisi menuju demokrasi cenderung hanya menyelesaikan kejahatan yang berhubungan dengan kejahatan yang menyangkut hak-hak sipil dan politik (Elsam, 2002). Hal ini terutama disebabkan oleh jenis kejahatannya lebih mencolok serta ketersediaan norma dan peraturan hukum yang dapat dipakai.

Ad. 2. Hukum bagi pelaku

Mengadili penjahat-penjahat yang masih memegang kekuasaan formal, dengan dukungan politik serta kekuatan yang luar biasa besarnya, merupakan hal yang mustahil dilakukan, tanpa pengorbanan proses demokratisasi yang masih lemah dalam masa transisi. Apabila dihadapkan untuk mewujudkan suatu keadilan distributif. Oleh karenanya yang sering dilakukan adalah hukum pidana dengan peluang pengampunan. Bila kekuatan rejim lama ditubuh rejim baru cukup besar maka kecendrungan kepada pengampunan akan lebih besar. Walaupun demikian kebenaran yang dapat diungkap melalui proses itu akan menjadi pengakuan absahnya norma-norma hukum dan keadilan yang dilanggar dalam kejahatan tersebut.

Ad. 3. Koreksi atas pola-pola kejahatan diwujudkan dengan perubahan kebijakan dan kelembagaan

Koreksi ini didasarkan pada kebenaran yang mengungkapkan berbagai kebijakan dan institusi yang dibuat oleh Negara yang mungkin terjadinya kejahatan-kejahatan tersebut, serta tidak dapat dihukumnya para pelaku dimasa lalu. Perolehan kebijakan dan institusi ini dibutuhkan agar kejahatan-kejahatan serius yang terjadi dimasa lalu tidak terulang kembali, dan kalaupun terulang dipastikan adanya penghukuman.

Indonesia juga menempuh jalan yang sama, berbagai instrument transisi dibuat seperti Pengadilan HAM Ad Hoc untuk Tim-Tim dan Tanjung Priok dan berbagai komisi khusus seperti Komisi Hukum Nasional (KHN), Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Ombudsman Nasional (KON) dan yang terakhir pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Namun berbagai hasil kerja yang dilakukan oleh instrument tersebut belum memenuhi tujuannya.

Transisi 1998 berakhir tahun 2004, ketika Pemilu dengan pemilihan Presiden secara langsung dapat dilaksanakan dengan baik. Periode selanjutnya merupakan periode konsolidasi dari hasil masa transisi sebelumnya. Pemerintah baru hasil Pemilu 2004, akan legitimate dan akan lebih memusatkan perhatian dan energinya bagi pemecahan-pemecahan masalah kontemporer dari pada masalah-masalah masa lampau termasuk kejahatan-kejahatan masa lalu.

Mewujudkan rule of law sebagai batu penjurur demokrasi di masa mendatang sebelum tahun 1998, dimasa rejim otoriter pemerintah dengan hukum bukan berdasarkan hukum, sehingga demokrasi dan hak asasi manusia akan kembali terpasung.

Demokratisasi

Dalam perkembangan tumbuhnya demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari gagasan-gagasan pendiri Republik Indonesia yang menghendaki demokrasi sebagai pilihan untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Soekarno dalam tulisannya di majalah Pikiran Rakyat telah meletakkan dasar-dasar pemikiran mengenai Negara nasional yang bersifat demokratis bagi Indonesia merdeka dikemudian hari. Dalam tulisannya itu, Soekarno mengemukakan bahwa demokrasi yang dicita-citakan adalah suatu sistem demokrasi yang tidak saja bersifat politik seperti di barat, melainkan juga mencakup ekonomi. Untuk maksud itu Soekarno menggunakan istilah “sosiodemokrasi”, yaitu demokrasi politik dan demokrasi ekonomi (Abdi Yuhana, 2007,46).

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, kita tidak terlepas dari alur periodisasi sejarah politik di Indonesia, yaitu periode pemerintahan masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, dan pemerintah orde baru.

Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan, para penyelenggara Negara mempunyai komitmen yang sangat besar dalam mewujudkan demokrasi di Indonesia. Partai-partai politik tumbuh dan berkembang dengan cepat. Fungsi utama dari partai-partai politik tersebut adalah ikut serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan semangat anti imperialisme dan kolonialisme.

Moh. Mahfud MD, mengklarifikasi ke dalam tiga periode perkembangan politik di Indonesia (Abdi Yuhana, hal 50) sebagai berikut :

1. Periode 1945 – 1959 Demokrasi Liberal, indikatornya sebagai berikut :
 - a. Partai-partai politik sangat dominan yang menentukan arah perjalanan Negara melalui badan perwakilan.
 - b. Eksekutif berada pada kondisi lemah, sering jatuh harapan karena mosi partai.

- c. Kebebasan pers relative lebih baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman Belanda dicabut.
2. Periode 1959 – 1966 Demokrasi Terpimpin, indikatornya sebagai berikut :
 - a. Partai-partai sangat lemah; kekuatan partai ditandai dengan Tarik tambang Soekarno, Angkatan darat dan PKI.
 - b. Eksekutif yang dipimpin oleh Presiden sangat kuat, apalagi presiden merangkap sebagai ketua DPA yang dalam praktek menjadi pembuat dan selector produk legislatif.
 - c. Kebebasan pers sangat terkekang, pada zaman ini menjadi tindakan anti pers yang jumlahnya sangat spektakuler.
 3. Periode 1966 sampai sekarang (orde baru), indikatornya sebagai berikut :
 - a. Partai Politik hidup lemah, terkontrol secara ketat oleh eksekutif, lembaga-lembaga perwakilan penuh dengan tangan-tangan eksekutif.
 - b. Eksekutif sangat kuat dan intervensionis serta menentukan spectrum politik nasional.
 - c. Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang kemudian diganti dengan SIUPP.

Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga kita tidak terlepas dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu : masa revolusi kemerdekaan, pemerintah parlementer, pemerintah demokrasi terpimpin dan pemerintahan demokrasi Pancasila (orde baru).

Praktek demokrasi yang diselenggarakan baik orde lama maupun orde baru melahirkan sistem pemerintahan yang sentalistik, birokratik bahkan cenderung otoriter. Hasil akhir dari kedua masa pemerintahan ini adalah “kegagalan” akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Hal inilah yang kemudian melahirkan babak baru yaitu “era reformasi” untuk melakukan koreksi dan perubahan terhadap tatanan pemerintahan yang lebih demokratis.

Konsepsi demokrasi masih merupakan cita-cita politik yang masih membutuhkan perjuangan. Dalam masa transisi menuju demokrasi sekarang ini, komitmen pemerintah dalam menjalankan agenda reformasi khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di level pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat.

Salah satu keunggulan demokrasi adalah bahwa ia membuka kemungkinan untuk mengoreksi dirinya sendiri (Harjono, 2008, 49). Sistem yang dibangun dalam demokrasi dimungkinkan untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada dalam sistem itu sendiri. Dalam sistem lain, peluang semacam itu akan tertutup. Dalam sistem lain, mereka yang tidak puas akan cenderung mencari sistem alternatif daripada mengevaluasi diri dan mempertahankan sistem yang sama.

Bertitik tolak dari pikiran tentang demokrasi, Prof. DR. Juanda, SH.,MH, mengemukakan unsur-unsur dan syarat-syarat demokrasi (Juanda, 2008, 85) sebagai berikut :

1. Kedaulatan ditangan rakyat.
2. Adanya mekanisme pemilu yang fair.
3. Adanya partai politik yang kompetitif.
4. Adanya rotasi kekuasaan yang teratur dan terbatas.

5. Adanya lembaga legislative sebagai lembaga control lembaga lain.
6. Adanya kebebasan warga Negara dalam semua aspek kehidupan.
7. Berfungsinya lembaga penegak hokum yang netral dan non diskriminatif.
8. Berfungsinya pers sebagai control Negara.
9. Adanya ruang gerak masyarakat untuk mengontrol lembaga Negara.
10. Adanya pertanggungjawaban kepada rakyat.

Berpedoman pada uraian di atas, esensi utama negara demokrasi adalah menempatkan rakyat sebagai penentu utama dalam semua aktivitas pemerintah. Sebagai penentu utama mengandung pengertian bahwa kekuasaan tertinggi di dalam penyelenggaraan Negara berada ditangan rakyat. Bila konsep kekuasaan yang tertinggi didentikan dengan kedaulatan, berarti di dalam Negara demokrasi yang mempunyai kedaulatan adalah rakyat.

Pada konteks Indonesia, demokrasi mengandung tiga arti yaitu :

1. Dekomkrasi dikaitkan dengan system pemerintahan, dalam arti bagaimana caranya rakyat diikutsertakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Demokrasi sebagai asas yang dipengaruhi oleh perjalanan historis bangsa Indonesia.
3. Demokrasi sebagai solusi tentative untuk menyelesaikan beberapa persoalan yang dihadapi dalam rangka penyelenggaraan Negara sehingga lahir istilah musyawarah mufakat (Agussalim Andi Gadjong, 2007, 35).

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional di masa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Penegasan Negara Indonesia sebagai Negara demokrasi (berkedaulatan rakyat) dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Implementasi dari kedaulatan rakyat ini adalah dilaksanakannya pemilihan umum.

Pada hakekatnya, terdapat tiga ide untuk menetapkan suatu system pemerintahan yang demokratis, yaitu sebagai berikut : (Agussalin Andi Gadjong, 2007, 36).

1. Ide partisipasi, mengandung arti bahwa rakyat ikut serta dalam proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan bidang pemerintahan, baik melalui perwakilan maupun secara langsung, dengan pernyataan pendapat baik lisan maupun tulisan yang harus dilindungi secara konstitusional.
2. Ide pertanggungjawaban pemerintah terhadap rakyat, berarti bahwa pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua tindakannya kepada rakyat (accountability) sebab pemerintah melaksanakan fungsinya berdasarkan wewenang yang diberikan oleh rakyat.
3. Ide Kesamaan, dalam hal ini kesamaan dalam hal demokrasi, berarti kesamaan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dalam hokum dan pemerintahan.

Dalam membangun Negara demokrasi, pemerintah seharusnya senantiasa komit untuk menghormati hak-hak asasi masyarakat, dengan tetap menonjolkan pemihakan Negara pada kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, terutama pada semua level pemerintahan.

KESIMPULAN

Masa transisi adalah masa perubahan dari yang lama menuju yang baru. persoalan yang dapat timbul dalam hal penegakan hukum adalah bahwa pada masa tersebut tidak serta merta terjadi perubahan system penegakan hukum karena, resim hukum lama masih tetap mengikut.

Hal yang penting dilakukan yaitu reformasi disertai dengan dukungan rakyat terhadap system penegakan hukum yang dapat menjamin rasa keadilan dalam masyarakat.

Demokrasi merupakan pintu masuk untuk melakukan perubahan atau reformasi disegala bidang termasuk reformasi hukum. Demokrasi memberi peran yang luas kepada seluruh rakyat untuk melakukan kontrol dan koreksi terhadap para penyelenggara Negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa disemua level pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Orde baru*, Gramadia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- ELSAM, *Mencari Akar Dan Pandangan Bersama*, Jakarta, 2002.
- Gadjong, Andi Agussalim, *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik Dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah bangsa*, Sekretariat jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah' Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD Dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung, 2008.
- Juliantara, Dadang, *Meretas Jalan Demokrasi*, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
- Juniarto, *Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan Negara*, Yayasan Penerbitan Gajah Mada Yogyakarta.
- Putra, Muslimin, *Mahasiswa Reformasi Dan Politik*, Hasanudin University Press, Makassar, 2000.
- Yuwana, Abdi, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Fokusmedia, Bandung, 2007.